



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 374 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA SUNDAWENANG KECAMATAN PARUNGKUDA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sundawenang Nomor 002/PP.04.1-BA/3202.13.2005 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUNDAWENANG KECAMATAN PARUNGKUDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNDAWENANG

Ttd.

DANI SYAHMARDAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 374 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SUNDAWENANG KECAMATAN
PARUNGKUDA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SUNDAWENANG KECAMATAN PARUNGKUDA
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	M Deril Maulana S	L	1	Kp. Bolang RT 002/001
2	Yanti	P	2	Kp. Bolang RT 003/002
3	Erni Nurhayati	P	3	Kp. Bolang RT 003/002
4	Gyar Nabilla Putri Al Nandy	P	4	Kp. Bolang Lebak RT 008/004
5	Idwal Awaludin	L	5	Kp. Leuwiorok RT 009/004
6	Ela Hayati	P	6	Kp. Leuwiorok RT 010/004
7	Alpin Suherlan	L	7	Kp. Leuwiorok RT 011/005
8	Mimah	P	8	Kp. Leuwiorok RT 012/005
9	Kuspi Sulastri	P	9	Kp. Suweng RT 014/006
10	Arif Amsori	L	10	Kp. Suweng RT 013/006
11	Abdul Bilal	L	11	Kp. Suweng RT 013/006
12	Handi Hapandi	L	12	Kp. Pangadegan RT 019/008
13	Erna Teja Ningsih,Se	P	13	Kp. Pangadegan RT 018/008
14	Saprudin Z	L	14	Kp. Pangadegan RT 018/008
15	Rizky Ramadhona	L	15	Kp. Pangadegan RT 019/008
16	Deri Ardiansyah	L	16	Kp. Pangadegan RT 021/009
17	Dedi Haryadi	L	17	Kp. Pangadegan RT 024/010
18	Citra Ayumi	P	18	Kp. Sundawenang RT 026/011
19	Salma Maulida	P	19	Kp. Sundawenang RT 028/012
20	Iwang	L	20	Kp. Sundawenang RT 029/012
21	Suhandi	L	21	Kp. Sundawenang RT 028/012
22	Nia Kurniawati	P	22	Kp. Sundawenang RT 031/013
23	Nina Nursanti	P	23	Kp. Sundawenang RT 031/013

24	Ernawati	P	24	Kp. Babakan Sundawenang RT 024/014
25	Nurani Oktavia	P	25	Kp. Kebonpanjang RT 036/015
26	Ulfa Hermawati	P	26	Kp. Kebonpanjang RT 037/015
27	Nuhrul Sri Rahayu	P	27	Kp. Angkrong RT 039/016
28	Andini Pitriani	P	28	Kp. Angkrong RT 038/016
29	Wulan Susanti	P	29	Kp. Angkrong RT 041/017
30	Agestiniyah	P	30	Kp. Angkrong RT 041/017
31	Shova Seria Marwah	P	31	Kp. Angkrong RT 042/018
32	Asri Nurhayati	P	32	Komp PLN RT 058/016
33	Rohman	L	33	Kp. Paku Haji RT 045/019
34	Yusep Andri Firmansyah	L	34	Kp. Paku Haji RT 046/019
35	Vikri Mubarok	L	35	Kp. Paku Haji RT 046/019
36	Deden Mulyaden	L	36	Kp. Citundun RT 050/021
37	Syarifudin Ripay	L	37	Kp. Sirna Bakti RT 051/022
38	Rikza Agustiansyah	L	38	Kp. Pamatutan Tengah RT 052/022
39	Yudi Awalansyah	L	39	Kp. Pamatutan Girang RT 055/023
40	Adi Padilah	L	40	Kp. Pamatutan Girang RT 057/023
41	Epi Andriansah	L	41	Perum BPR RT 063/025

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNDAWENANG

Ttd.

DANI SYAHMARDAN